

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR**6 7** TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI TARUNA SIAGA BENCANA KOTA AMBON PERIODE 2021 - 2023

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa Taruna Siaga Bencana adalah relawan sosial yang sudah terlatih atau tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat yang memiliki potensi kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, organisasi dan operasional pelaksanaan kegiatan Tagana maka perlu membentuk Forum, dengan memperhatikan Keputusan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006, Tanggal 14 Desember 2006, tentang Taruna Siaga Bencana dan Keputusan Direktur Jenderal Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Nomor 147/BJS.BS.08.04/IX/2008 tentang Struktur Forum Koordinasi TAGANA Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Kota Ambon periode 2021 - 2023;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80); sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 4. Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 4828);
- 8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja dinas-dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 seri D Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);

Menetapkan:

MEMUTUSKAN :

KESATU

Membentuk Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Kota Ambon Periode 2021 - 2023 dengan struktur sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Kota Ambon Sebagaimana Dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
 - Mengkoordinasi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengendalian kegiatan, sumber daya dan potensi yang dimiliki Taruna Siaga Bencana dalam rangka kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat dan pemulihan sosial sebagai akibat dampak bencana serta melaksanakan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial di lapangan;
 - 2. Mengkoordinir perencanaan dan program kerja forum untuk pengintegrasian program yang sedang dan akan dilaksanakan;
 - 3. Membuat laporan kepada Walikota Ambon melalui Dinas Sosial Kota Ambon tentang pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana;

KETIGA

Masa kerja dan kepengurusan Forum adalah 3 (Tiga) tahun

dan dapat dipilih kembali pada satu periode berikutnya paling

lambat 2 (dua) kali masa jabatan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 4 Oktober 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan:

- 1. Gubernur Maluku,
- 2. Ketua DPRD Kota Ambon;
- 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku;
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon:
- 5. Forum Koordinasi Tagana;

